



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Fiduciary Security Agreement Regarding Criminal Investigation of Consumer Protection

Iskandar Muda Sipayung^{1)*}, Tan Kamello²⁾, Marlina²⁾ & Arie Kartika³⁾

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan kaitan penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen dengan perjanjian jaminan konsumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yang kemudian dilakukan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal terhadap undang-undang yang saling terkait untuk melihat adanya suatu harmonisasi dan kepastian dalam sistem hukum yang ada. Untuk lebih mempertajam hasil penelitian dilakukan juga analisis efektivitas terhadap kasus. Hasil penelitian memberikan suatu gambaran bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki masalah pada Pasal 15 mengenai ketentuan tata cara eksekusi yang bertentangan dengan HIR/RBg. Begitu juga antara Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terjadi suatu inkonsistensi pada penerapan dan pelaksanaannya. Terhadap perjanjian yang mengandung klausul baku, pelaku usaha dan/ atau pengurusnya dapat dipidanakan, sesuai dengan Pasal 18 jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat merevisi pasal-pasal tersebut demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.

Abstract

This research is normative legal research, an explanatory descriptive nature that aims to describe, disclose and explain the relationship between the non-criminal investigation of consumer protection with consumer guarantee agreements. The analysis is carried out using a juridical approach method which is then synchronized vertically or horizontally to related laws to see the existence of harmonization and certainty in the existing legal system. To further sharpen the results of the study also carried out an analysis of the effectiveness of the case. The results of the study provide an illustration that the Fiduciary Security Act has a problem in Article 15 regarding the provisions of the procedure for execution that is contrary to the HIR / RBg. Likewise, between Article 54 paragraph (3) and Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Act, an inconsistency occurs in its application and implementation. With respect to agreements containing standard clauses, business actors and / or their management can be criminalized, in accordance with Article 18 in conjunction with Article 62 of the Consumer Protection Act. It is recommended that the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia be able to revise these articles in order to realize legal certainty for all parties.

Keywords: Fiduciary Guarantees, Consumer Protection, Fiduciary Criminal Acts.

How to Cite: Iskandar Muda Sipayung, Tan Kamello, Marlina & Arie Kartika. (2019). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2): 157-166.

*E-mail: iskandarmuda@gmail.com

ISSN

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit.

Salah satu lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yakni para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini bukan tidak mempunyai risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga pembiayaan.

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam perjanjian pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Pada zaman Romawi dulu, dikenal 2 bentuk fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico* (Kamello, 2014). Kedua bentuk tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* kemudian diikuti dengan penyerahan hak *in iure cessio*. Hubungan hukum pada *fiducia cum creditore* adalah hubungan para pihak yang didasarkan atas pertimbangan kepercayaan kepada moral yaitu moral intrinsik. Kreditur pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti pemilik benda. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang atau debitur.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Penyerahan hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constituto possessorio* (Prajitno, 2009). *Constituto possessorio* atau *Constitutum possessorium* adalah penyerahan suatu hak milik tanpa menyerahkan fisik benda yang bersangkutan. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak tercover dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur objek jaminan fidusia dalam pengertian yang luas meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia (Satrio, 2002). Namun menurut Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan *asas droit de suite*. Kendala-kendala tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, manakala di lapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau sebaliknya.

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lahir sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia, saat ini banyak terjadi sengketa antara kreditur dengan debitur. Debitur yang merasa dirugikan oleh kreditur, melaporkan sengketanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK. Masalah sengketa yang terjadi antara debitur dengan kreditur tidak terbatas dalam hal jaminan, namun hingga masalah penundaan angsuran juga turut dilaporkan kepada BPSK. Hukum telah mengakibatkan kerancuan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lainnya. Tentu saja hal ini sangat tidak kondusif bagi perkembangan di dunia ekonomi. Perbuatan wan prestasi yang ada di ranah hukum perdata berlomba dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, walaupun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat pasalyang mengatur perbuatan tindak pidana, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya terlebih lagi pihak leasing/lembaga pembiayaan, sehingga sering terjadi benturan di lapangan.

PEMBAHASAN

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan (Widjaya & Yani, 2001). Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu Fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer or ownership yang berarti 'secara kepercayaan', atau fiduciaire eigendoms orverdracht (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Prajitno, 2009). Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam undang-Undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law.

Dengan berkembangnya gadai dan hipotik, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan. Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga hipotik tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barangnya karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, disisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang.

Ketentuan Hukum mengenai Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan-ketentuan tentang Hukum lainnya seperti Hukum Konsumen dan Hukum Perjanjian atau perikatan. Ketentuan Hukum Mengenai Konsumen diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen sedangkan mengenai Hukum Perjanjian masih banyak mengacu kepada Hukum BW.

Dalam Hukum Konsumen dikenal adanya pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sengketa Konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) (Subekti, 1985). Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut (Subekti, 1985) “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Menurut (Prodjodikoro, 2000) menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dalam bahasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penggolongan berdasarkan bentuknya. Adapun secara umum bentuk perjanjian menjadi dua jenis yaitu bentuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis digolongkan menjadi perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dengan akta otentik (*amtelijke acta* dan *partij acta*). Sementara itu perjanjian dibawah tangan digolongkan menjadi perjanjian biasa dan perjanjian standar.

Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yakni *standar contract* (Syaifuddin, 2012). Dalam bahasa Belanda perjanjian standar disebut *standaard voorwaarden*. Dalam bahasa Jerman disebut *allgemeine geschäfts bedingen, standaardverdrag*. Pada perjanjian ini, pihak yang disodorkan dengan perjanjian baku dalam keadaan tertekan untuk menerima atau menolak, oleh sebab itu perjanjian ini dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*” (Naja, 2009). Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi tersendiri mengenai klausul baku, klausul baku adalah: “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Dalam transaksi bisnis dengan memakai akta kontrak baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan

tanggungjawab (Soepratignja, 2006). Dalam arti, bahwa pelaku usaha dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan tanggungjawab dan/atau risiko, dari pihak pelaku usaha (*exonerant*) kepada pihak adherent, dalam sebagian dari beberapa syarat baku yang ditetapkan sepihak itu. Syarat semacam itu dalam hukum disebut dengan istilah *exoneratie clause* (syarat eksonerasi), yaitu syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya (Siagian, 2012). Dengan kata lain syarat eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausul eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan undang-undang.

Klausul eksonerasi berpeluang menimbulkan penindasan yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan perjanjian yang ada klausul eksonerasi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya klausul eksonerasi boleh. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pelaku usaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini pengadilan dapat mengesampingkan klausul eksonerasi ini. Isi perjanjian bukanlah harga mati karena pada Pasal 1339 penjelasan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang itikad baik.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi pihak *lesse* atau pemberi fidusia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 35 dan 36, sanksi pidana Pasal 36 merupakan bentuk perlindungan dan penerapan dari asas *droit de suite* yang dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2). Sanksi terhadap ketentuan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sesuai Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jika dipandang dari sudut ketentuan hukum pidana, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari Pasal 263, 264, 372, 374 dan/atau 378 KUHPidana. Ruang lingkup hukum perlindungan Konsumen sangat luas sehingga tidak menutup kemungkinan akan bergesekan dengan bidang-bidang hukum yang lain, sehingga dengan demikian hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi (Nugroho, 2010):

- a. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek perdata;
- b. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek pidana;
- c. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek administrasi;
- d. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek transnasional.

Aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 8 hingga Pasal 18, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penanganan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan menggugurkan aspek pidananya, apabila ditemukan unsur pidana pada saat penanganan hukum perlindungan konsumen hal ini secara tegas dikatakan pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkenaan dengan kebijakan kriminal dengan jalur penal dan nonpenal telah diatur di luar KUHP (Barda, 2008), suatu misal produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 1) Jalur *penal* terkait dengan sanksi pidana; dan 2) *Nonpenal* terkait dengan perlindungan konsumen melalui: BKPN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Pasal 29-30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Secara yuridis hal ini menjadi permasalahan karena sistem aturan pemidanaan dalam perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan pemidanaan menurut KUHP yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. BPSK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tugas dan wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) inilah yang telah memberikan arti dan harapan besar bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, tanpa harus melihat besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan (Nugroho, 2010).

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) lahir sebagai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 2 Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/ Kep/12/2001, dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dikatakan terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) (Nugroho, 2010) yakni: 1) BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, dan 2) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha.

Pencantuman klausul baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak terbatas pada pelaku usaha/perusahaan yang berbadan hukum swasta, namun juga termasuk perusahaan badan hukum milik negara seperti PT PLN, PT TELKOM dan perusahaan BUMN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bukan saja sebagai lembaga penyelesaian sengketa saja tetapi juga sebagai lembaga konsultan bagi perlindungan konsumen, sekaligus mengawasi pencantuman klausula baku. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Dari hasil pengawasan dimaksud apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan. Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan dimaksud maka BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dapat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam praktiknya bertujuan melindungi perusahaan pembiayaan melalui hak *preferen*, bukan melindungi kepentingan konsumen. Konsiderans Undang-Undang Jaminan Fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Sedangkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan untuk melindungi konsumen. Kelahiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjadi bidan bagi kelahiran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen yang juga didasarkan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang enggan beracara dipengadilan karena secara sosial dan financial tidak seimbang kedudukannya dengan pelaku usaha (Sularsi, 2001). Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen (Nugroho, 2010).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali peristiwa yang sama dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen (Widjiantoro & Wisnubroto, 2004). Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan dengan sistem sosial budaya traditional/budaya hukum (*living law*) berdasarkan musyawarah mufakat.

Beberapa hal dibawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR (Kristiyanti, 2009), yaitu: 1) Sifat kesukarelaan dalam proses, dan 2) Prosedur yang cepat: a) Keputusan non yudisial; b) Kontrol tentang kebutuhan organisasi; c) Prosedur rahasia (*confidential*); d) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah; e) Hemat waktu; f) Hemat biaya; g) Pemeliharaan hubungan; h) Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan; i) Kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil; dan j) Keputusan bertahan sepanjang waktu.

SIMPULAN

Bahwa Ketentuan hukum pidana tentang perjanjian jaminan fidusia terkait dengan perlindungan konsumen memberikan pengertian bahwa perjanjian jaminan fidusia walaupun merupakan perjanjian yang bersifat assesoir (ikutan), perjanjian jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akte secara notariil dan tidak boleh diwakilkan dalam bentuk pemberian kuasa membebankan jaminan, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian Pokok dari suatu perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan fidusia, wajib menghindari ketentuan mengenai larangan tentang klausul baku / klausul *exenortie* sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pelaksanaan dari asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak. Pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipidana sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pidana penjara 5 tahun.

Tujuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak sepanjang para pihak tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan hukum yang ada pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tindak pidana Pasal 263 dan Pasal 372 KUHP dalam hubungan perjanjian jaminan fidusia memberikan suatu gambaran beberapa ketentuan-ketentuan hukum, bahwa meskipun ruang lingkup Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hukum perdata, namun Undang-undang Jaminan Fidusia juga mengatur ketentuan pidana. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana pada Pasal 35 dan 36. Ketentuan pidana Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki kesesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 263 dan 372 atau pasal lainnya sepanjang elemen-elemen atau anasir-anasirnya terpenuhi, seperti Pasal 264, Pasal 374 dan seterusnya. Ketentuan hukumnya, Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan undang-undang khusus yang mengatur ketentuan pidana dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat umum (asas *Lex specialist derogat legi generalis*).

Aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen tercantum pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Kosumen dan yang berkaitan dengan perjanjian jaminan

fidusia adalah Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Kosumen yakni tentang klausula baku yang dicantumkan pada dokumen atau perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang apabila salah satunya dirugikan dapat meminta ganti kerugian (pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Kosumen) namun secara khusus jika dalam perjanjian tersebut mengandung klausula baku maka dapat dituntut secara pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kosumen Pasal 62. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, pada kenyataannya keputusan BPSK tidaklah bersifat final dan mengikat seperti yang diamanatkan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Kosumen namun masih dapat diajukan perlawanan dengan cara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri seperti diamanatkan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Kosumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardo, F.K. (2019). Analisis Hukum Perkara Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pdg, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 96 – 101
- Barda, N. A. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1997, MARI 1999.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Naja, H. K. D. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nugroho, S. A. (2010). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Permenkeu Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan JaminanFidusia.
- Prajitno, A. AA. (2009). *HukumFidusia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rendra Yozar Dharmaputra, dan Januari S., (2010), Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Binjai di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Mercatoria*, 3 (2): 71-87
- Saputra, F. (2019). Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 27 – 39
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, HakJaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian, H. (2012). *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjajian Baku*. Medan: Jabal Rahmat.
- Soepratignja, P. J. (2006). *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: UAJ.
- Subekti. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sularsi. (2001). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU PerlindunganKonsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Widjaya g., & Yani, A. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjiantoro, J., & Wisnubroto, A. (2004). *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.